

Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Penerapan Sistem Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) Di Kabupaten Banggai

Nurinka Handayani Iskandar Zulkarnain^{1,*}; Muhammad Arief²; Sulfitri Husain³

¹ Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; nurinkahandayani198@gmail.com

² Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; muhammadarief@untad.ac.id

³ Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; sulfitrih@gmail.com

*Correspondence : nurinkahandayani198@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Akuntabilitas, BPKAD, e-BMD, Penatausahaan, Transparansi*

Received. : April 2026

Revised. : April 2026

Accepted : Mei 2026

ABSTRAK

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Banggai masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pengelolaan aset yang akuntabel, transparan, dan terintegrasi berbasis digital. Penelitian ini dikaji menggunakan teori akuntabilitas publik menurut Edowai *et al.*, (2021) dengan tiga aspek utama: pertanggungjawaban, pengawasan, dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan 5 informan. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2020) yang meliputi *Data Collection*, *Data Condensation*, *Data Display*, serta *Conclusion Drawing/Verifying*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-BMD telah mendukung pertanggungjawaban melalui laporan aset sesuai Permendagri No. 47 Tahun 2021 serta memperkuat pengawasan melalui fitur validasi dan audit trail. Transparansi juga meningkat melalui penyajian data terintegrasi dan dapat diakses pihak berwenang. Namun, implementasi masih terkendala infrastruktur, integrasi sistem, dan kapasitas SDM. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan BMD serta sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

ABSTRACT

The administration of Regional Government Assets (BMD) in Banggai Regency continues to face challenges in achieving accountable, transparent, and digitally integrated asset management. This study is examined using the public accountability theory proposed by Edowai et al. (2021), which consists of three main aspects: accountability, supervision, and transparency. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving five informants. The data analysis technique follows the model of Miles, Huberman, and Saldana (2020), which includes Data Collection, Data Condensation, Data Display, and Conclusion Drawing/Verifying. The results indicate that the e-BMD system has supported accountability through asset reporting in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 47 of 2021, and has strengthened supervision through validation features and audit trails. Transparency has also improved through the presentation of integrated data accessible to authorized parties. However, its implementation remains constrained by infrastructure limitations, system integration issues, and human resource capacity.

This study is expected to serve as a reference for strengthening accountability in BMD management and as a resource for future research.

Pendahuluan

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian dari aset daerah yang memiliki peran strategis dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. BMD mencakup seluruh barang berwujud yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah, maupun sumber sah lainnya, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, persediaan, serta konstruksi dalam pengerjaan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, pengelolaan BMD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi agar mampu memberikan manfaat optimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Secara normatif, pengelolaan Barang Milik Daerah telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang menekankan pentingnya penggunaan sistem berbasis teknologi informasi dalam pengelolaan aset daerah. Kebijakan ini merupakan respons terhadap berbagai permasalahan klasik dalam penatausahaan aset daerah, seperti ketidakteraturan pencatatan, keterlambatan inventarisasi, serta lemahnya koordinasi antar perangkat daerah yang berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam kerangka tersebut, digitalisasi melalui sistem elektronik menjadi instrumen penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola aset yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai mulai mengimplementasikan sistem Electronic Barang Milik Daerah (e-BMD) sejak Tahun Anggaran 2024, menggantikan aplikasi sebelumnya yaitu SIMDA BMD yang digunakan pada periode 2015 hingga 2023. Melalui e-BMD, seluruh data aset daerah dikelola secara terintegrasi oleh 59 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna barang. Dalam praktiknya, pengelolaan teknis sistem dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna yang bertanggung jawab terhadap pencatatan, penginputan, serta pelaporan transaksi aset. Seluruh laporan tersebut kemudian dihimpun dan dikonsolidasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pengelola utama BMD di tingkat pemerintah daerah (LPPIA, 2021)

Meskipun secara sistemik e-BMD menawarkan berbagai keunggulan dalam meningkatkan efisiensi dan keterpaduan data aset, implementasinya di Kabupaten Banggai masih menghadapi sejumlah tantangan. Hasil observasi menunjukkan bahwa salah satu kendala utama terletak pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital. Digitalisasi administrasi telah mengubah pola kerja aparatur yang dituntut untuk adaptif terhadap teknologi informasi, namun tidak seluruh aparatur memiliki kompetensi yang memadai (Husain *et al.*, 2025). Kondisi ini

berdampak pada belum optimalnya proses pencatatan, keterlambatan pelaporan, serta lemahnya verifikasi dan pemeriksaan fisik aset, sehingga berimplikasi pada kualitas data yang dihasilkan.

Dalam perspektif tata kelola publik, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip akuntabilitas, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban, transparansi, dan pengawasan (Edowai *et al.*, 2021). Padahal, akuntabilitas merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan *good governance*, di mana setiap pengelolaan sumber daya publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi e-BMD tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem digital, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, kompetensi aparatur, serta efektivitas koordinasi antar perangkat daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan e-BMD mampu meningkatkan akurasi, kecepatan, dan keterpaduan pelaporan aset daerah serta memperkuat transparansi melalui fitur audit trail dan mekanisme validasi data (Nur *et al.*, 2024). Penelitian lain yang dilakukan oleh Nugroho & DwiAsri, (2025) di Kabupaten Cianjur juga menunjukkan bahwa e-BMD berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelaporan aset, meskipun masih dihadapkan pada kendala kompetensi aparatur dan hambatan teknis jaringan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek teknis sistem dan belum secara komprehensif mengkaji keterkaitannya dengan akuntabilitas penatausahaan BMD dalam konteks kelembagaan.

Kesenjangan kajian tersebut mempertegas urgensi penelitian ini. Kabupaten Banggai menjadi konteks yang relevan karena telah mengimplementasikan e-BMD secara menyeluruh pada seluruh OPD, namun masih menghadapi berbagai kendala implementasi, seperti keterlambatan penyampaian laporan BMD triwulanan, keterbatasan kompetensi pengurus barang, serta belum optimalnya proses verifikasi data aset. Di sisi lain, BPKAD sebagai pengelola utama memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan data aset dan memastikan kesesuaian pelaporan dengan ketentuan yang berlaku (Apriyanti, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip akuntabilitas yang diharapkan dengan praktik di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki signifikansi strategis dalam memberikan gambaran empiris mengenai akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Daerah melalui penerapan e-BMD di Kabupaten Banggai. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kompetensi aparatur, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan aset daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Daerah melalui penerapan Electronic Barang Milik Daerah (e-BMD) di Kabupaten Banggai.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui penerapan Electronic Barang Milik Daerah (e-BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, perilaku aparatur, serta dinamika kelembagaan yang bersifat kontekstual dan tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, dan praktik yang terjadi di lapangan secara komprehensif (Creswell, 2017). Tipe deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara faktual dan sistematis proses penatausahaan BMD melalui e-BMD, termasuk pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset, serta keterkaitannya dengan pertanggungjawaban, pengawasan, dan transparansi sebagai indikator akuntabilitas.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lima informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansi pengetahuan dan keterlibatannya dalam pengelolaan e-BMD, yaitu Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, serta Admin aplikasi e-BMD. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa laporan aset, peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, dan arsip yang berkaitan dengan penatausahaan BMD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi (Sugiyono, 2015).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data, dengan dukungan instrumen bantu seperti pedoman wawancara dan perangkat dokumentasi (Yin., 2014). Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles *et al.*, 2020). Proses analisis dilakukan secara terus-menerus dan bersifat interaktif melalui triangulasi data untuk menjamin validitas temuan. Penelitian ini dilaksanakan di BPKAD Kabupaten Banggai yang dipilih secara *purposive* karena berperan sebagai pengelola dan konsolidator utama data BMD serta pelaksana inti sistem e-BMD.

Hasil

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Banggai dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan administratif yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 serta didukung oleh penggunaan aplikasi Sistem Elektronik Barang Milik Daerah (e-BMD). Sistem ini berfungsi sebagai platform utama dalam pencatatan dan pengendalian aset, yang memuat informasi penting seperti identitas barang, nilai perolehan, kondisi, lokasi, status penggunaan, hingga dokumen legalitas kepemilikan, sehingga mampu meningkatkan keteraturan dan ketertelusuran data aset.

Dalam pelaksanaannya, penatausahaan BMD melibatkan berbagai aktor kelembagaan, antara lain Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta admin e-BMD, yang masing-masing menjalankan peran sesuai kewenangannya. Proses ini juga didukung oleh koordinasi vertikal antara OPD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta koordinasi horizontal antara Bidang Aset dan Bidang Akuntansi.

Koordinasi tersebut diwujudkan melalui mekanisme rekonsiliasi data yang dilakukan secara berkala, yaitu triwulanan antara pengguna dan pengelola barang serta semesteran antara pengguna barang dan bidang akuntansi, yang dibuktikan melalui Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) sebagai bentuk legitimasi administratif. Secara operasional, penatausahaan BMD melalui e-BMD dilaksanakan secara sistematis mulai dari penginputan data, pengunggahan dokumen, verifikasi, hingga pelaporan. Selain itu, sistem ini juga menyediakan berbagai format laporan, seperti laporan perolehan, pengelolaan aset, Kartu Inventaris Barang (KIB), laporan aset tetap dan lainnya, serta laporan pemeliharaan, yang menunjukkan bahwa penatausahaan BMD telah berjalan secara terstandar, terstruktur, dan terdokumentasi secara digital.

2. Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Daerah

a. Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Akuntabilitas pertanggungjawaban dalam penatausahaan BMD di Kabupaten Banggai tercermin dari tingkat keakuratan data aset yang diinput ke dalam sistem e-BMD. Data tersebut menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan daerah, sehingga kebenaran dan kesesuaiannya dengan kondisi riil di lapangan menjadi hal yang sangat krusial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap data yang dimasukkan ke dalam sistem harus didukung oleh dokumen sumber yang sah, seperti berita acara serah terima dan dokumen pengadaan. Proses pencatatan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui tahapan verifikasi sebelum data dinyatakan final. Selain itu, rekonsiliasi data yang dilakukan secara berkala menjadi mekanisme tambahan untuk menjaga konsistensi antara data yang dimiliki oleh OPD dan BPKAD.

Sistem e-BMD juga dilengkapi dengan mekanisme verifikasi berlapis yang melibatkan beberapa pihak, serta didukung oleh pencatatan manual sebagai bentuk kontrol tambahan. Kombinasi antara sistem digital dan kontrol manual ini menunjukkan adanya upaya serius dalam menjaga akuntabilitas dan keandalan data aset daerah.

b. Akuntabilitas Pengawasan

Akuntabilitas pengawasan dalam penatausahaan BMD diwujudkan melalui penerapan sistem validasi berjenjang dalam aplikasi e-BMD. Proses ini melibatkan berbagai pihak sesuai dengan kewenangannya, dimulai dari Pengurus Barang yang melakukan input data, kemudian diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan, hingga akhirnya mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang.

Selain mekanisme tersebut, sistem e-BMD juga dilengkapi dengan fitur audit trail yang mampu mencatat seluruh aktivitas pengguna, termasuk setiap perubahan data yang dilakukan. Fitur ini memungkinkan proses penelusuran kembali (*tracking*) terhadap riwayat pengelolaan data, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset.

Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui sistem, tetapi juga secara kelembagaan oleh instansi terkait, seperti BPKAD, Inspektorat, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal (Banggai, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penatausahaan BMD dilakukan secara berlapis, baik melalui mekanisme internal sistem maupun melalui struktur organisasi formal.

c. Akuntabilitas Transparansi

Transparansi dalam penatausahaan BMD di Kabupaten Banggai diwujudkan melalui penyediaan data aset yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan melalui sistem e-BMD. Sistem ini menyediakan informasi yang komprehensif, mulai dari Kartu Inventaris Barang, data mutasi aset, dokumen pendukung dalam bentuk digital, hingga laporan hasil inventarisasi.

Akses terhadap data diatur berdasarkan peran masing-masing pengguna, sehingga terdapat pembatasan kewenangan dalam melakukan perubahan data. Meskipun demikian, pihak-pihak yang memiliki fungsi pengawasan tetap dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk melakukan monitoring.

Selain itu, sistem memungkinkan proses pemantauan dilakukan secara *real-time* oleh pengawas internal, sehingga setiap perkembangan dalam pengelolaan aset dapat segera diketahui. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam penatausahaan BMD telah didukung oleh sistem digital yang memadai dan mekanisme pengaturan akses yang jelas.

3. Kendala Penatausahaan Barang Milik Daerah

Meskipun penatausahaan BMD di Kabupaten Banggai telah berjalan secara sistematis, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan integrasi sistem, di mana data antar modul dalam e-BMD belum sepenuhnya terhubung secara otomatis. Kondisi ini menyebabkan masih diperlukan proses pengecekan dan penyesuaian secara manual untuk memastikan kesesuaian data.

Selain itu, kendala juga ditemukan pada aspek validasi dokumen legalitas aset. Tidak seluruh dokumen pendukung telah terdigitalisasi dalam sistem, sehingga proses pencocokan antara data digital dan dokumen fisik masih harus dilakukan secara manual. Hal ini tentu berdampak pada efisiensi waktu dan potensi terjadinya kesalahan.

Gangguan teknis seperti eror sistem dan kendala jaringan juga menjadi hambatan dalam proses penatausahaan, khususnya pada saat *input* data dan penyusunan laporan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada sistem digital memerlukan dukungan infrastruktur yang stabil.

Di sisi lain, faktor sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri. Keakuratan data sangat bergantung pada ketelitian dan kompetensi pengguna dalam melakukan *input* serta pembaruan data. Dengan demikian, kualitas penatausahaan BMD tidak hanya ditentukan oleh sistem yang digunakan, tetapi juga oleh kapasitas dan kedisiplinan sumber daya manusia yang mengelolanya

Pembahasan

1. Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Banggai telah dilaksanakan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 melalui tahapan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang terstruktur. Implementasi tersebut menandakan bahwa secara normatif, pemerintah daerah telah memenuhi standar administratif pengelolaan aset yang ditetapkan secara nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Siregar, (2004) yang menyatakan bahwa penatausahaan aset daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan pengendalian aset pemerintah daerah melalui proses pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan yang sistematis.

Namun demikian, dalam perspektif tata kelola modern, kepatuhan administratif belum tentu mencerminkan efektivitas pengelolaan. Efektivitas pengelolaan aset tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prinsip normatif seperti transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktor dalam pengelolaan aset. Hal ini sejalan dengan konsep *meta-governance* yang menekankan bahwa keberhasilan tata kelola lebih ditentukan oleh kapasitas pemerintah dalam mengatur, mengoordinasikan, dan mengarahkan interaksi antar aktor, bukan hanya pada kepatuhan formal terhadap prinsip tata kelola (Kamindang *et al.*, 2025).

Berdasarkan analisis peneliti terhadap data sekunder berupa Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai 2025, pemerintah daerah telah memiliki basis data aset yang cukup lengkap. Namun, data tersebut masih digunakan sebatas pemenuhan

kewajiban pelaporan, belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan data dan pemanfaatannya dalam pengelolaan aset daerah.

2. Analisis Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Daerah

a. Analisis Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Akuntabilitas pertanggungjawaban dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan aset daerah oleh pemerintah. Akuntabilitas ini tercermin dalam kemampuan pemerintah daerah untuk menyajikan data aset yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun faktual. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan, tetapi juga menyangkut kesesuaian antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, kualitas data aset menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat akuntabilitas pertanggungjawaban yang dihasilkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem e-BMD telah digunakan sebagai alat pencatatan dan pelaporan aset, masih terdapat permasalahan dalam validasi data serta ketidaksesuaian antara data dan kondisi fisik aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penatausahaan belum sepenuhnya mampu menjamin keakuratan data yang dihasilkan. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan distorsi dalam laporan keuangan daerah, khususnya pada penyajian nilai aset. Selain itu, hal ini juga dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat dalam pengelolaan aset daerah. Dengan demikian, akuntabilitas yang dihasilkan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi substantif.

Jika dikaitkan dengan data sekunder yang tersedia, kompleksitas jenis dan jumlah aset daerah menjadi tantangan tersendiri dalam proses penatausahaan. Aset daerah yang terdiri dari berbagai klasifikasi seperti tanah, gedung, peralatan, dan infrastruktur membutuhkan sistem pengelolaan yang akurat dan terintegrasi. Semakin besar volume aset yang dikelola, semakin tinggi pula risiko kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan. Kondisi ini menuntut adanya sistem verifikasi yang kuat serta mekanisme pengendalian internal yang efektif. Namun, keterbatasan dalam proses validasi menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas tersebut.

Permasalahan ini sejalan dengan penelitian Ali *et al.*, (2017) yang menunjukkan bahwa pengelolaan BMD masih menghadapi kendala seperti data yang tidak valid, aset yang tidak tercatat, serta dokumen kepemilikan yang tidak lengkap. Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan akuntabilitas tidak hanya terjadi pada aspek teknis, tetapi juga berkaitan dengan kelemahan dalam sistem administrasi dan pengendalian internal. Selain itu, kondisi ini mengindikasikan bahwa proses penatausahaan belum sepenuhnya mampu menjamin integritas data aset. Apabila permasalahan ini tidak segera diatasi, maka kualitas laporan keuangan daerah juga

akan ikut terpengaruh. Oleh karena itu, peningkatan akurasi data menjadi aspek yang sangat krusial dalam memperkuat akuntabilitas pertanggungjawaban.

Di sisi lain, akuntabilitas pertanggungjawaban juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan aset. Aparatur yang bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan aset harus memiliki kompetensi yang memadai, baik dalam aspek teknis maupun administratif. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam hal kompetensi aparatur, khususnya dalam memahami sistem dan prosedur penatausahaan aset. Kondisi ini berdampak pada kualitas data yang dihasilkan, karena kesalahan dalam *input* maupun pengolahan data masih sering terjadi. Dengan demikian, peran sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas akuntabilitas.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Zainuddin *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa fungsi administrasi keuangan belum berjalan optimal karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan tugas yang dijalankan. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan proses administrasi tidak berjalan secara efektif, sehingga berdampak pada kualitas pengelolaan data. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan penatausahaan aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh sistem, tetapi juga oleh kapasitas aparatur dalam menjalankan fungsi administrasi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi langkah strategis dalam memperkuat akuntabilitas pertanggungjawaban.

Dengan demikian, akuntabilitas pertanggungjawaban dalam penatausahaan BMD tidak dapat dipandang hanya sebagai kewajiban administratif semata, tetapi harus dipahami sebagai proses yang mencerminkan kualitas pengelolaan aset secara menyeluruh. Keberhasilan akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem e-BMD, tetapi juga oleh akurasi data, efektivitas pengendalian internal, serta kompetensi sumber daya manusia. Apabila ketiga aspek tersebut tidak berjalan secara seimbang, maka akuntabilitas yang dihasilkan cenderung bersifat formal dan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pertanggungjawaban dalam penatausahaan BMD.

b. Analisis Akuntabilitas Pengawasan

Akuntabilitas pengawasan dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aspek penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan aset berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai upaya mencegah kesalahan, penyimpangan, dan ketidaksesuaian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan telah diterapkan melalui sistem e-BMD, terutama melalui fitur validasi berjenjang dan audit trail yang memungkinkan setiap aktivitas dapat ditelusuri. Hal ini menunjukkan bahwa secara sistem, pengawasan telah dirancang untuk mendukung akuntabilitas dan

transparansi. Namun demikian, efektivitasnya masih belum optimal karena masih ditemukan kesalahan *input* data dan keterlambatan pembaruan informasi.

Kelemahan pengawasan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan aset. Setiap unit memiliki peran masing-masing, namun kurangnya sinkronisasi menyebabkan data yang dihasilkan tidak konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan secara terintegrasi, melainkan masih bersifat parsial. Selain itu, lemahnya koordinasi juga berdampak pada lambatnya proses verifikasi dan menurunnya akurasi data. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi dan integrasi antar unit kerja menjadi faktor penting dalam memperkuat akuntabilitas pengawasan.

Selain faktor koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Aparatur yang bertugas melakukan pengawasan harus memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami sistem serta prosedur penatausahaan aset. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat aparatur yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pengawasan yang seharusnya dilakukan. Kondisi ini menyebabkan proses pengawasan tidak berjalan secara maksimal, sehingga masih terdapat celah terjadinya kesalahan data. Di sisi lain, beban kerja yang tinggi juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas pengawasan. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab utama belum optimalnya akuntabilitas pengawasan.

Permasalahan tersebut sejalan dengan penelitian Putra *et al.*, (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal akibat kendala komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta struktur birokrasi yang cenderung kaku dan prosedural. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya dipengaruhi oleh sistem yang digunakan, tetapi juga oleh faktor implementasi kebijakan di tingkat organisasi. Struktur birokrasi yang terlalu prosedural dapat menghambat fleksibilitas dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek organisasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Lebih lanjut, akuntabilitas pengawasan juga dipengaruhi oleh budaya kerja dan integritas aparatur dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan yang efektif tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur, tetapi juga pada komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas secara profesional. Apabila aparatur tidak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pengawasan, maka sistem yang ada tidak akan berjalan secara optimal. Selain itu, kurangnya pengawasan internal yang berkelanjutan juga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan aset. Oleh karena itu, penguatan budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian, pengawasan yang efektif harus didukung oleh kombinasi antara sistem yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, dan budaya organisasi yang mendukung.

Dengan demikian, akuntabilitas pengawasan dalam penatausahaan BMD belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti koordinasi, sumber daya manusia, dan struktur organisasi. Meskipun sistem e-BMD telah menyediakan mekanisme pengawasan yang memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada faktor manusia dan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan pengawasan yang lebih optimal, diharapkan kualitas pengelolaan aset daerah dapat meningkat secara signifikan.

c. Analisis Akuntabilitas Transparansi

Akuntabilitas transparansi dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga kemampuan sistem dalam menyediakan data aset yang jelas, terintegrasi, dan mudah ditelusuri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-BMD telah meningkatkan transparansi melalui pencatatan yang lebih sistematis dan terdokumentasi. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki pengelolaan informasi aset.

Akuntabilitas transparansi dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga kemampuan sistem dalam menyediakan data aset yang jelas, terintegrasi, dan mudah ditelusuri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-BMD telah meningkatkan transparansi melalui pencatatan yang lebih sistematis dan terdokumentasi. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki pengelolaan informasi aset. Sejalan dengan itu, Bertot *et al.*, (2010) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik melalui penyediaan informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses.

Namun demikian, transparansi yang dihasilkan masih bersifat terbatas karena akses sistem hanya diberikan kepada pihak internal. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi masih berada pada level administratif dan belum sepenuhnya mendukung keterbukaan informasi publik. Keterbatasan akses tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat serta membatasi fungsi pengawasan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi secara lebih luas dengan tetap memperhatikan keamanan data.

Di sisi lain, implementasi transparansi melalui sistem elektronik juga masih menghadapi berbagai kendala teknis dan non-teknis. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem secara optimal. Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum memadai juga menjadi hambatan dalam

pemanfaatan sistem secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan sistem yang seharusnya mendukung transparansi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, informasi yang dihasilkan belum sepenuhnya akurat dan mudah diakses. Dengan demikian, keberadaan sistem belum secara otomatis menjamin terciptanya transparansi yang efektif.

Permasalahan tersebut sejalan dengan penelitian Gunardi & Alamsyah, (2024) yang menunjukkan bahwa implementasi sistem elektronik dalam pemerintahan belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, serta masih adanya kecenderungan penggunaan sistem manual. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya mampu meningkatkan transparansi secara substantif. Selain itu, penggunaan sistem manual yang masih berjalan berdampingan dengan sistem elektronik juga dapat menimbulkan inkonsistensi data. Oleh karena itu, diperlukan integrasi sistem yang lebih baik agar transparansi dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, transparansi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi dalam mengimplementasikannya.

Lebih lanjut, transparansi dalam penatausahaan BMD juga berkaitan dengan kualitas data yang disajikan dalam sistem. Data yang tidak akurat atau tidak diperbarui secara berkala akan mengurangi tingkat kepercayaan terhadap informasi yang disajikan. Oleh karena itu, transparansi tidak hanya tentang keterbukaan akses, tetapi juga tentang keandalan informasi yang diberikan. Selain itu, transparansi yang efektif juga harus didukung oleh mekanisme pengawasan yang baik. Dengan adanya pengawasan yang kuat, informasi yang disajikan dapat dipastikan keakuratannya. Dengan demikian, transparansi yang berkualitas memerlukan kombinasi antara keterbukaan informasi, kualitas data, dan sistem pengendalian yang efektif.

Dengan demikian, akuntabilitas transparansi dalam penatausahaan BMD di Kabupaten Banggai telah mengalami peningkatan melalui penerapan sistem e-BMD, namun belum sepenuhnya optimal. Transparansi yang ada masih bersifat administratif dan terbatas pada lingkup internal organisasi. Selain itu, berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi transparansi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Dengan transparansi yang lebih baik, diharapkan akuntabilitas publik dapat meningkat dan pengelolaan aset daerah menjadi lebih efektif dan terpercaya.

3. Analisis Kendala Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kendala dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aspek penting yang perlu dianalisis untuk memahami sejauh mana implementasi sistem e-BMD berjalan secara efektif. Kendala yang muncul tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek administratif dan struktural dalam organisasi. Dalam konteks ini, kendala dapat diartikan sebagai faktor penghambat yang memengaruhi kualitas

pengelolaan aset daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem e-BMD telah diterapkan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penatausahaan. Oleh karena itu, analisis terhadap kendala menjadi penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi.

Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola dan mengoperasikan sistem e-BMD. Aparatur yang terlibat dalam penatausahaan aset belum seluruhnya memiliki kompetensi yang memadai, baik dalam aspek teknis maupun administratif. Kondisi ini menyebabkan proses input data, validasi, serta pelaporan tidak berjalan secara optimal. Selain itu, kesalahan dalam pengolahan data masih sering terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap sistem yang digunakan.

Dengan demikian, keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas penatausahaan BMD. Tanpa dukungan aparatur yang kompeten, sistem yang baik tidak akan mampu berjalan secara maksimal. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia serta kurangnya pemahaman terhadap sistem pengelolaan aset menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (Pratama & Rahayu, 2021).

Selain faktor sumber daya manusia, kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penatausahaan BMD. SOP seharusnya menjadi pedoman utama dalam setiap tahapan pengelolaan aset, mulai dari pencatatan hingga pelaporan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat aparatur yang belum memahami atau tidak menjalankan SOP secara konsisten. Kondisi ini menyebabkan proses penatausahaan tidak berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Akibatnya, kualitas data yang dihasilkan menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap SOP menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas penatausahaan aset.

Kendala berikutnya adalah lemahnya koordinasi antar unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan aset daerah. Setiap unit kerja memiliki peran dalam proses penatausahaan, namun kurangnya koordinasi menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan data. Kondisi ini mengakibatkan adanya perbedaan informasi antar unit yang pada akhirnya memengaruhi kualitas laporan aset. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif juga menjadi hambatan dalam proses verifikasi dan rekonsiliasi data. Dengan demikian, koordinasi yang lemah dapat memperbesar risiko kesalahan dalam pengelolaan aset. Oleh karena itu, diperlukan sistem koordinasi yang lebih terintegrasi untuk memastikan konsistensi data.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam penatausahaan BMD, khususnya dalam pengembangan sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Anggaran yang terbatas menyebabkan pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, pengembangan infrastruktur teknologi juga menjadi terhambat akibat keterbatasan dana.

Permasalahan tersebut sejalan dengan penelitian Lumingkewas & Supit, (2023) yang menunjukkan bahwa pengelolaan BMD belum optimal karena kendala komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya kesadaran aparatur, serta kurangnya pemahaman terhadap SOP. Temuan ini memperkuat bahwa kendala dalam pengelolaan aset daerah bersifat kompleks dan saling berkaitan. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa faktor organisasi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, kendala yang terjadi tidak dapat diselesaikan hanya melalui perbaikan teknis semata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Jika dianalisis lebih lanjut, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam penatausahaan BMD bersifat sistemik dan multidimensional, karena mencakup aspek organisasi, sumber daya aparatur, serta praktik manajemen yang belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain dalam proses pengelolaan aset daerah (Hasfi *et al.*, 2013). Dengan demikian, penyelesaian masalah harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas penatausahaan BMD.

Dengan demikian, kendala dalam penatausahaan BMD di Kabupaten Banggai menunjukkan bahwa implementasi e-BMD belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan berbagai perbaikan. Kendala yang ada tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek organisasi dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, serta pengembangan sistem menjadi langkah penting dalam mengatasi kendala tersebut. Dengan demikian, penatausahaan BMD diharapkan dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan akuntabel di masa yang akan datang.

Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada analisis akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui penerapan sistem e-BMD di Kabupaten Banggai. Fokus utama penelitian diarahkan pada tiga dimensi akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban, pengawasan, dan transparansi, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai sejauh mana sistem e-BMD diterapkan, tetapi juga mengkaji kualitas implementasinya dalam mendukung tata kelola aset daerah yang akuntabel.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat akuntabilitas penatausahaan BMD melalui sistem e-BMD di Kabupaten Banggai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi e-BMD, baik dari aspek teknis, organisasi, maupun sumber daya

manusia. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual pengelolaan aset daerah berbasis digital.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-BMD di Kabupaten Banggai secara umum telah berjalan dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan tertib administrasi aset daerah. Sistem ini mampu mendukung proses pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset secara lebih sistematis, terintegrasi, dan terdokumentasi. Pada aspek pengawasan, e-BMD menunjukkan kinerja yang cukup baik melalui adanya fitur pengendalian internal seperti validasi data, verifikasi berjenjang, dan audit trail yang memperkuat proses pengawasan. Selain itu, pada aspek transparansi, sistem ini telah mampu menyediakan informasi aset yang lebih tertata dan mudah ditelusuri oleh pihak yang berwenang.

Namun demikian, pada aspek pertanggungjawaban, akuntabilitas yang dihasilkan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya keterlambatan *input* data, ketidaksesuaian antara data dalam sistem dengan kondisi riil aset, serta keterbatasan kompetensi aparatur dalam mengoperasikan sistem e-BMD. Selain itu, masih terdapat kendala lain yang bersifat multidimensional, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, gangguan sistem, serta belum meratanya kapasitas sumber daya manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah tersedia, implementasinya belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan organisasi secara menyeluruh.

Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai implementasi e-BMD dalam konteks pengelolaan aset daerah, khususnya dalam mengkaji akuntabilitas dari perspektif pertanggungjawaban, pengawasan, dan transparansi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis berupa identifikasi kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam penatausahaan BMD berbasis digital. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset, khususnya melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem e-BMD, serta perbaikan mekanisme pengendalian internal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga relevan secara praktis dalam mendukung peningkatan tata kelola aset daerah yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk, dan kemudahan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Arief, S.IP., M.Si. dan Ibu Sulfitri Husain, S.IP., M.A., yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran selama proses penulisan artikel ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai di Dinas BPKAD Kabupaten Banggai, khususnya pada bidang aset, yang telah membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini.

Rasa terima kasih yang sangat mendalam penulis persembahkan kepada keluarga tercinta, terutama kepada Papa dan Mama, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, semangat, motivasi, serta dukungan, baik secara moral maupun finansial. Tanpa dukungan dan dorongan dari keluarga, penulisan artikel ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta motivasi selama proses penulisan artikel ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda.

Refrensi

- Ali, R. R., Karamoy, H., & Warongan, J. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Goodwill Journal of Accounting and Auditing Research*, 8(2), 177979.
- Apriyanti, E. (2025). *Strategi Peningkatan Pad Pemerintah*.
- Banggai, B. P. K. dan A. D. K. (2025). *Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025*.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Creswell, J. W. . (2017). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & transparansi pengelolaan keuangan daerah. *Pusaka Almaida*.
- Gunardi, N., & Alamsyah, M. N. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(2), 117–130.
- Hasfi, N., Martoyo, & Haryono, D. (2013). *Pengelolaan Barang Milik Daerah*. 1–17.
- Husain, S., Abdi, F. S., Maruf, M. Y. P., Oktafiani, F., Ilmu, S., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Tadulako, U. (2025). MENGANTISIPASI PERUBAHAN KARAKTER GENERASI Z DI ERA DIGITALISASI. 3(1), 242–248.
- Kamindang, I., Masu, K. H., Asrifai, & Ahsan, S. C. (2025). *Good Governance Sebagai Meta Governance*. 2(12), 2197–2207. <https://doi.org/10.62335>
- LPPIA. (2021). *Modul Penatausahaan Barang Milik Daerah*.
- Lumingkewas, E., & Supit, B. F. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Academy of Education*

- Journal*, 14(2), 1106–1116. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1982>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- Nugroho, M. A. R., & DwiAsri, J. (2025). *IMPLEMENTASI APLIKASI E-BMD DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT*. IPDN.
- Nur, M. J., Mattalitti, M. I., & Ahmad, R. G. (2024). Tata Kelola Aset Barang Milik Daerah Berbasis E-Bmd Pada Dinas Pertanian Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 7(3), 1752–1766. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.546>
- Pratama, & Rahayu. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Administrasi Dan Keuangan Daerah*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701>
- Putra, M. S. E., Lamakampali, M., & Nurziah, N. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KENDARAAN DINAS KHUSUS PADA SATUAN BRIMOB POLDA SULAWESI TENGAH. *PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy*, 1(1), 44–48.
- Siregar, D. D. (2004). Manajemen aset: strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan secara nasional dalam konteks kepala daerah sebagai CEOs pada era globalisasi & otonomi daerah. *Language*, 43(836p), 26cm.
- Sugiyono. (2015). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R& D* (p. 336). Alfabeta Bandung.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research Design and Methods (5th ed.)*. 5. https://www.academia.edu/87937093/Robert_K_Yin_2014_Case_Study_Research_Design_and_Methods_5th_ed_Thousand_Oaks_CA_Sage_282_pages?utm_container
- Zainuddin, Z., Putra, A., & Pageno, I. (2021). Fungsi Administrasi Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. *Jurnal Administrator*, 3(1), 19–26.